

DISERTASI

**DERADIKALISASI SEBAGAI SANKSI DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**



=

**SYARIF SADDAM RIVANIE PARAWANSA
NIM : 031617017303**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

**DERADIKALISASI SEBAGAI SANKSI DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
dan Telah Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Kamis. 17 September 2020.**

**SYARIF SADDAM RIVANIE PARAWANSA
NIM : 031617017303**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI

NASKAH DISERTASI INI TELAH DI UJI PADA
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2020

Oleh :

Promotor:



Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196209081987012001

Ko-Promotor :


Dr. Toetik Rahayuning Sih, S.H. M.Hum
NIP. 196504101990022001

Mengetahui ;

Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga


Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

PROMOTOR : **KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D**

KO PROMOTOR : **Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum**

PENETAPAN PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Tertutup) pada tanggal 5 Mei 2020

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum**
Promotor : **Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D**
Ko-Promotor : **Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum**
Anggota : **Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.H**
Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D
Dr. Sarwirini, S.H., M.S
Dr. Astutik, S.H., M.H

Ditetapkan dengan

Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 281/UN3.1.3/KD/2020

Tanggal : 5 Mei 2020

PENETAPAN PENYANGGAH DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Doktor Tahap II (Terbuka) pada tanggal 17 September 2020

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D**

Promotor : **Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D**

Ko-Promotor : **Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum**

Anggota : **Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si**

Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum

Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H

Dr. Aktieva Tri Tjitarwati, S.H., M.Hum

Dr. Radian Salman, S.H., LL.M

Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H

Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D

Ditetapkan dengan

Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 322/UN3.1.3/KD/2020

Tanggal : 6 Agustus 2020

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : SYARIF SADDAM RIVANIE PARAWANSA
NIM : 031617017903

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul "DERADIKALISASI SEBAGAI SANKSI DALAM PEMERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME" adalah BENAR hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan mengutamakan saya. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Disertasi ini diberi tanda silang dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Airlangga, termasuk berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 September 2020
Yang Membuat Pernyataan,



SYARIF SADDAM RIVANIE PARAWANSA
NIM 031617017903

UCAPAN TERIMA KASIH

Izinkanlah pertama-tama saya mengucapkan syukur Alhamdulillahhirabbil Alaamiin atas segala Nikmat dan Rahmat yang Allah Subhanahu Wataala berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya ini dalam rangka memperoleh gelar Doktor. Shalawat dan Taslim saya haturkan juga kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW (Allahumma Salli Alaa Muhammad), kepada seluruh keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh pengikutnya.

Melalui kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam rangka menyelesaikan tugas akhir saya ini. Ucapan terimakasih saya ini secara khusus saya tujuhan Kepada Yang Terhormat **Ibu Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.,** sebagai **Promotor**, yang telah banyak membimbing, membantu, dan memotivasi saya agar dapat menyelesaikan studi saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dengan kesibukan beliau yang cukup padat dan menyita waktu sebagai reviewer dan penulis artikel. Akan tetapi beliau tetap memprioritaskan saya untuk bertemu dan berdiskusi terkait penulisan tugas akhir saya ini serta beliau juga banyak memberikan bahan penulisan dan pemikiran beliau untuk disertasi saya ini. Kedulian, perhatian, dan kebaikan hati beliau tak dapat saya lupakan.

Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya secara khusus saya tujuhan Kepada Yang Terhormat **Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum,** sebagai **Ko-Promotor** dan juga sebagai Penasehat Akademik (PA) saya walaupun di tengah kesibukan beliau juga masih sempat meluangkan waktu khusus buat saya untuk bimbingan dan mengoreksi isi dari disertasi.

Beliau juga banyak membantu saya memberikan fasilitas berupa peminjaman buku-buku yang saya perlukan terkait isi dari disertasi saya ini. Beliau yang juga selalu memberikan perhatian dan kepedulian kepada saya dan tulisan saya serta banyak membantu saya memberikan masukan pemikiran dalam seluruh proses penulisan disertasi saya ini. Kebaikan hati beliau berdua tidak dapat saya lupakan. Kiranya Allah Subhanahu Wataala yang Empunya Berkat senantiasa melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada beliau berdua. Aamiin.

Ucapan terimakasih juga khusus saya tujuhan kepada :

1. **Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., Ak, M.T, CMA**, selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya menempuh studi pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. **Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode Tahun 2015-2019, yang telah berkenan menerima saya sebagai mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Tahun 2016, **Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Periode Tahun 2019-2020, yang terus menyemangati dan memotivasi saya agar menyelesaikan studi doktoral tepat waktu, dan **Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode Tahun 2020-2025.
3. **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S** dan **Ibu Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H**, selaku Koordinator dan Sekretaris Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah menerima saya sebagai salah satu mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Tahun 2016 yang senantiasa membantu dan juga memotivasi untuk segera

menyelesaikan studi di Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

4. Para Dosen Pengajar Mata Kuliah pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, berturut-turut kepada Amat Terpelajar **Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S, LLM, Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H, LL.M, Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H, Dr. M. Hadi Subhan, S.H, CN, M.H, Dr. Sarwirini, S.H., M.S, dan Nurul Barizah, S.H., LLM, Ph.D** yang telah berkenan membekali saya terkait ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum. Saya ucapkan banyak terimakasih. Kiranya Allah Subhanau Wataala yang Empunya Berkat senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada beliau-beliau. Aamiin
5. Para Penguji Ujian Kualifikasi saya, berturut-turut kepada Amat Terpelajar **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, dan Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H, serta Yang Terhormat Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D, Dr. Sarwirini, S.H., M.S, dan Dr. Astutik, S.H., M.H.** Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah memberikan masukan yang konstruktif dalam penulisan disertasi saya menuju ke arah isi dan kualitas penulisan yang lebih baik.
6. Dosen Mata Kuliah Pendidikan, Keahlian, dan Keterampilan (MKPKK) saya, berturut-turut saya haturkan kepada Amat Terpelajar **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum,** dan Yang Terhormat **Dr. M. Hadi Subhan, S.H., CN, M.H** serta **Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.H.**
7. Para Penguji Ujian Proposal saya kepada Amat Terpelajar **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum,** Yang Terhormat **Dr. Sarwirini, S.H., M.S, Dr. Astutik,**

S.H., M.H, Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H, dan Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.H,
selaku Penguji Luar dari Universitas Brawijaya, Malang yang bersedia menjadi
Penguji saya ditengah-tengah kesibukan beliau-beliau, masih berkomunikasi,
diskusi terkait kelanjutan penulisan disertasi saya ini.

8. Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) saya, Yang Terhormat **Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.H, dan Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum,**
selaku Dosen Pembimbing MKPD 1 dan 2. Terimakasih atas bahan-bahan yang
telah diberikan kepada saya baik berupa buku maupun jurnal yang dapat dipakai
untuk kelanjutan dan isi dari penulisan disertasi saya.
9. Para Penguji Ujian Kelayakan Disertasi saya, kepada Amat Terpelajar **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.** Dan Yang Terhormat **Dr. Sarwirini, S.H., M.S, Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.H, Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H, dan Taufik Rahman, S.H., LLM, Ph.D.** Terima kasih atas kritikan dan saran yang
konstruktif yang telah diberikan kepada saya terkait dengan penulisan dari isi
disertasi ini.
10. Para Penguji Ujian Tertutup Disertasi saya, kepada Amat Terpelajar **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum** selaku Ketua Penguji, dan Yang Terhormat
Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D, Dr. Sarwirini, S.H., M.S, dan Dr. Astutik, S.H., M.H, sebagai Tim Penguji. Serta **Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.H,** selaku
Penguji Luar dari Universitas Brawijaya, Malang. Saya ucapkan terimakasih atas
kritikan dan saran yang diberikan saat Ujian Tertutup.
11. Para Penyanggah Ujian Terbuka saya, berturut-turut Kepada Yang Terhormat Ibu
Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Ketua Sidang, dan Ibu **Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H,** selaku Sekretaris Sidang, Ibu **Koesrianti, S.H., LL.M, Ph.D**
selaku Promotor, dan Ibu **Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum** selaku Ko

Promotor. Masing-masing Yang Amat Terpelajar **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, dan Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, dan** Yang Terhormat **Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum, Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H, Dr. Radian Salman, S.H., LL.M, dan Iman Prihandono, S.H., M.H, LL.M, Ph.D**, yang telah berkenan menjadi penyanggah pada Ujian Terbuka saya.

12. Terimakasih juga kepada Bonda **Ibu Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa**, beserta keluarga, atas perhatiannya selama saya mengikuti studi di Universitas Airlangga Surabaya yang dimana beliau selaku keluarga terdekat saya di Surabaya disela-sela kesibukannya sebagai **Gubernur Provinsi Jawa Timur**, masih terus memberikan perhatian dan *support* terbukti dengan hadirnya beliau menyaksikan saya Ujian Terbuka dalam meraih gelar Doktor di Universitas Airlangga.
13. Terimakasih tak terhitung atas doa dan kebaikan dan tidak akan pernah terbalaskan kepada kedua orang tua saya, Yang Terhormat dan Yang Amat Saya Sayangi Ibunda **Prof. Dra. Hj. Dian Anggraece Sigit Parawansa, M.Si, Ph.D** dan Ayahanda **DR. dr. H. Syarif Ibrahim, Sp.B**, yang terus memotivasi saya untuk tidak berhenti belajar dan memberikan fasilitas yang saya butuhkan khususnya pada saat saya mengikuti pendidikan perkuliahan di Kampus UNAIR. Saya sebagai anak hanya bisa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua saya, terkhusus Ibu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan melindungi mereka dari segala marabahaya, serta diluaskan dalam memperoleh rezeki. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.
14. Terimakasih juga kepada Ompo dan Dato (Kakek-Nenek) saya, Yang Amat Saya Sayangi juga **Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa** dan **Hj. Yuliana Parawansa**, yang sejak saya kecil sudah merawat dan sudah sangat dekat dengan beliau berdua

yang senantiasa terus mendoakan saya agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menempuh studi Program Doktor di Universitas Airlangga, Surabaya. dan Nenek (Almah) **Hj. Surati Maruapey**, yang tidak sempat melihat cucunya menyandang gelar doktor.

15. Ucapan terimakasih juga saya tujuhan Kepada Yang Terhormat **Prof. Dr. Irfan Idris, M.A**, yang menjabat sebagai Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beserta staf yang telah meluangkan waktu dan kesempatan serta berkenan untuk di wawancara melalui media sosial *Whatsapp*. Media sosial memperkuat hubungan emosional kami dan melalui media sosial ini data-data program deradikalisasi di Indonesia dapat dikirimkan kepada saya.
16. Sedulur seperjuangan Angkatan 2016 Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Mas **Dr. Bagus Teguh Santoso, S.H., M.H, CLA** (Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya), Ibu **Fausiyah, S.H., M.H** (Dosen Universitas Muhammadiyah Jember), Pak **Ahmad Munir, S.H., M.H** (Dosen Universitas Islam Darul Ulum Lamongan), **Nemos Muhadar, S.H, M.H** (Dosen UKI Paulus Makassar), Pak **Suseno, S.H., M.H** (Kejaksaan), Mas **Thesar Yudhi Prasetya, S.H., M.H** (Kejaksaan), Ibu **Amelia Dewi, S.H., M.Kn** (Dosen Universitas Brawijaya Malang), Pak **Muhammad Mashuri, S.H., M.H** (Dosen Universitas Merdeka Pasuruan), Pak **Muhammad Dharsono, S.H., M.H**, (Hakim PTUN), Ibu **Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M, LL.M**, Pak **Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H, LL.M**, dan Pak **Riza Alfianto Kurniawan, S.H., M.TCP** (Beliau bertiga Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga), **Azimah Ali, S.H., M.Kn** (Notaris/PPAT), Mbak **Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn** (Notaris/PPAT di Mojokerto), Mas **Edwin Indra Nugraha, S.H., M.Kn** (Notaris/PPAT di Mojokerto), serta terkhusus Ibu **Adfiyanti Fadjar**,

S..H., LL.M (Dosen Universitas Tadulako Palu) dan Pak **Rudy Indrawan, SH., M.H** (Dosen Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin). Kedua nama terakhir tidak dapat saya lupakan atas diskusi dan banyak bantuan dari beliau-beliau selama mengikuti Studi pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Saya ucapkan banyak terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan angkatan kita serta banyaknya bantuan dan perhatian selama mengikuti studi di Universitas Airlangga. Ucapan terimakasih saya tujuhan juga kepada Kakak **Nur Nashriany Jufri, S.H., M.H** (Kak Nani / Dosen Universitas Muhammadiyah Kendari) atas kebersamaan dan kekompakannya juga, partner saya di segala bidang kapanpun dan dimanapun.

17. Terimakasih juga kepada Bapak/Ibu Rekan-Rekan Dosen dari berbagai universitas di Indonesia yang juga Senior/Kakak Tingkat di Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Khususnya dari Universitas Hasanuddin Makassar, **Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H** dan **Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn**, dari Universitas Nusa Cendana Kupang **Ibu Dr. Orpa Ganefo Manuain, S.H., M.H**, dan kawan-kawan, serta rekan seangkatan Tahun 2016 pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga dari Universitas Haluoleo Kendari **Pak Ali Rizky, S.H., M.H**, **Pak Ahmad Rustan, S.H., M.H** dan kawan-kawan, atas interaksinya dan diskusi yang konstruktif terkait isi penulisan dari disertasi saya.
18. Kepada teman-teman perantauan baik itu dari Makassar, Kendari, Palu, Banjarmasin, Tarakan, dan Kupang baik yang menempuh studi magister/spesialis dan studi doktoral dari berbagai disiplin ilmu baik dari Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, FISIP, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya saling

menyupport satu sama lain. Semoga hubungan silaturahim dapat terus terjalin hingga ke keturunan kita nanti. Aamiin.

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu saya memberikan materi-materi, diskusi-diskusi yang sangat berharga, serta memberikan semangat dalam penyusunan dan kesempurnaan disertasi saya ini tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih. Saya mendoakan semoga Allah Subhanahu Wataala Yang Empunya Berkat senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan membalas budi baik Bapak / Ibu. Aamiin.

Tentunya disertasi yang saya susun ini sangat jauh dari kata sempurna. Sehingga melalui kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam naskah disertasi saya ini terdapat kekurangan, kekeliruan, maupun ketersinggungan. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik ALLAH. Terima kasih.

Surabaya, 30 September 2020.
Peneliti,

SYARIF SADDAM RIVANIE PARAWANSA

SUMMARY

DERADICALIZATION AS A SANCTION IN ERADICATING CRIMINAL ACTS OF TERRORISM

Terrorism is a form of transnational crime. Transnational crime is a form of crime involving inter-state (cross-country). This dissertation discusses the legal issues described in this study, namely: *first*, the nature of sanctions for perpetrators of terrorism. *Second*, the act of deradicalization as a reconstruction of sanctions in eradicating criminal acts of terrorism. The objectives to be achieved in this study, namely: *first*, to find the nature of sanctions for perpetrators of criminal acts of terrorism. *Secondly*, to find the concept of de-radicalization acts as a reconstruction of a system of sanctions in eradicating criminal acts of terrorism.

From the aforementioned legal issues, in this dissertation answers the legal issues namely *first*, the nature of sanctions for perpetrators of criminal acts of terrorism is different from sanctions for criminal acts in general. For perpetrators of criminal acts of terrorism, criminal sanctions are not enough to be able to provide a deterrent, misery and reproach effect, even the threat of capital punishment does not frighten them. Therefore, the nature of sanctions must be able to change and the radical way of thinking in a positive direction. For sanctions the action is in the form of treatment in which the action sanction itself provides special care or treatment aimed solely at the offender. Because the existing sanctions in the Act are not sufficient to provide a deterrent effect, then of course other alternative sanctions in the form of de-radicalization are needed.

Second, that the de-radicalization act as a reconstruction of the sanctions system, which originated from a deradicalization program that needs to be improved as a form of sanctions that are imperative / forceful in eradicating criminal acts of terrorism. The act of deradicalization is not repressive, which must be carried out together with criminal sanctions. As a form of sanction for action, deradicalization is more appropriate and more appropriate for terrorists. So the title of this dissertation, namely 'Deradicalization as Sanctions in Eradicating Terrorism Crimes'

Law Number 15 Year 2003 *juncto* Law Number 5 Year 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism has been regulated in the form of types of criminal sanctions, namely principal and additional crimes. However, the two sentences are still not enough to provide a deterrent effect to the offender because the punishment is not on target because the perpetrators of terrorism have problems with their thoughts in the form of motives. Many people who only understand jihad only in terms of the text in the Koran, even though before doing the jihad, they should look in terms of the causes, why the jihad was carried out. Sanctions in the Law on the Eradication of Terrorism at this time do not make the radical thoughts of terrorists disappear. Another way is needed to eliminate their radical thoughts. At this time the perpetrators of terrorism are in dire need of other sanctions in the form of de-radicalization actions aimed at eliminating their radical thoughts.

The current de-radicalization program is not a mandatory program that must be carried out by terrorists and this is emphasized in the Government Regulation No. 32 of 1999 *juncto* No. 99 of 2012 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Prisoners and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.3 of 2018 concerning Terms and Procedure for Granting Remission, Assimilation, Family Visit Leave, Conditional Release, Free Leave, and Conditional Leave which regulates that the de-radicalization program is only used as a condition for terrorists to obtain their rights as prisoners, such as remission, assimilation and conditional release.

Article 63 paragraph 2 of the Criminal Code reads “if for an act that falls under a general penal provision there exists a special penal provision, only the special penal provision shall be considered”. Accordingly, the principle of *lex specialis derogat legi generali* applied, which means that the special law overrides general law. The Law on Eradication of Criminal Acts of Terrorism which is a *Lex Specialis* or a Special Law made by the government to eradicate terrorism has overriding the general law, namely the Criminal/Penal Code. Article 103 of the Criminal Code also reads ‘The provisions of the first eight Chapters of this Book shall also apply to acts on which other statutory provisions impose punishment, unless determined otherwise by statute’. The Law on the Eradication of Criminal Act of Terrorism at the moment only has criminal sanctions both in the basic and additional punishments in imposing sanctions for terrorists. In the future, it is necessary to impose sanction for action in the form of a de-radicalization program, that will later be carried out by the terrorism prisoners from the time he is found guilty by a panel of judges. Criminal Sanctions and Sanctions for Terrorism Action can be carried out simultaneously (double track system). The imposition of Criminal Sanctions and

sanctions for Action that have previously been applied before in Law No. 7/Drt/1955 concerning Economic Crimes, in which the criminal sanctions and sanctions for action are implemented jointly (double track system).

From some of the reasons that researchers pointed out earlier, the researchers propose that future deradicalization is used as a compulsory punishment for convicted terrorists in the form of sanctions for actions, hereinafter referred to as Deradicalization Acts. This de-radicalization action is given to terrorists who aim to minimize and straighten out their radical ideologies which are not in accordance with religious teachings and nationalism toward the goal of positive thinking. This de-radicalization act will later be carried out by terrorism inmates when the judges pass verdicts or sentences for terrorist prisoners which are carried out jointly with criminal sanctions. If it meets the specified requirements, terrorism prisoners are entitled to remission.

This de-radicalization act began when the verdict was read by the panel of judges who stated whether he was guilty or not. This de-radicalization act is carried out as many as 1/3 (one-third) of the total prison sentence given by the judges which is carried out jointly with criminal sanctions. So that when a terrorism prisoner has served a prison sentence of 2/3 (two-thirds) of the total sentence, the prisoner can apply for parole because he has been following de-radicalization while he also carries out his criminal sanction simultaneously. So that terrorism prisoners do not lose their rights as prisoners in prison as currently implemented.

RINGKASAN

DERADIKALISASI SEBAGAI SANKSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan antar negara (lintas negara). Disertasi ini membahas isu hukum yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme. *Kedua*, tindakan deradikalisis sebagai rekonstruksi sanksi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, untuk menemukan hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme. *Kedua*, untuk menemukan konsep tindakan deradikalisis sebagai rekonstruksi sistem sanksi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dari isu-isu hukum tersebut yang telah disebutkan, maka dalam disertasi ini menjawab isu hukum yaitu *pertama*, hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme berbeda dengan sanksi pada tindak pidana pada umumnya. Bagi pelaku tindak pidana terorisme, sanksi pidana tidak cukup mampu memberikan efek jera, kenestapaan, dan pencelaan, bahkan ancaman pidana mati sekalipun tidak membuat takut mereka. Oleh karena itu hakikat sanksi harus mampu mengubah dan cara berfikir radikalnya menjadi ke arah yang positif. Untuk sanksi tindakan sifatnya berupa *treatment* yang mana sanksi tindakan itu sendiri memberikan perawatan atau pengobatan khusus ditujukan semata-mata kepada pelaku.

Karena sanksi yang ada saat ini dalam Undang-undang tersebut tidak cukup memberikan efek jera, maka tentunya diperlukan alternatif sanksi lain berupa tindakan deradikalasi. *Kedua*, bahwa tindakan deradikalasi sebagai rekonstruksi sistem sanksi, yang bermula dari suatu program deradikalasi yang perlu ditingkatkan sebagai bentuk sanksi yang sifatnya imperative/memaksa dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Tindakan deradikalasi tidak bersifat represif, yang nantinya wajib dijalankan bersama-sama dengan sanksi pidana. Sebagai bentuk sanksi tindakan, deradikalasi lebih tepat dan lebih sesuai ditujukan kepada pelaku terorisme. Sehingga judul disertasi ini, yaitu ‘Deradikalasi Sebagai Sanksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme’

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismetelah diatur bentuk jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Akan tetapi kedua hukuman tersebut masih tidak cukup mampu memberikan efek jera kepada pelaku dikarenakan hukuman tersebut tidak tepat pada sasaran disebabkan karenapelaku terorisme memiliki masalah pada pemikirannya berupa motif. Banyak orang yang hanya memahami jihad itu hanya dari segi teks saja dalam Al-Quran, padahal mestinya sebelum melakukan perbuatan jihad tersebut, haruslah melihat dari segi musababnya, mengapa jihad tersebut dilaksanakan. Sanksi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme saat ini tidak membuat pemikiran-pemikiran radikal para teroris menjadi hilang. Diperlukan cara lain dalam menghilangkan pikiran-pikiran radikal mereka. Pada saat ini pelaku terorisme sangat tmembutuhkan sanksi lainnya berupa tindakan deradikalasi yang bertujuan untuk menghilangkan pikiran radikalnya.

Deradikalisasi saat ini bukan merupakan hukuman yang wajib dijalankan oleh pelaku terorisme dan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *juncto* Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang mengatur bahwa deradikalisasi hanya dijadikan sebagai syarat saja bagi pelaku terorisme untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.

Pasal 63 ayat (2) KUHP berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang itulah diterapkan”. Maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti hukum khusus mengenyampingkan hukum umum. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan *Lex Specialis* atau hukum khusus yang dibuat oleh pemerintah untuk memberantas terorisme mengenyampingkan hukum umum yaitu KUHP. Pasal 103 KUHP juga berbunyi ‘Ketentuan-Ketentuan dalam Bab 1 sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain’. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme saat ini hanya memiliki sanksi pidana baik pidana pokok dan pidana tambahan dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku teror.

Dari beberapa alasan yang peneliti kemukakan sebelumnya, maka peneliti mengusulkan bahwa deradikalisasi di masa mendatang dijadikan sebagai hukuman yang wajib dijalankan bagi narapidana terorisme dalam bentuk sanksi tindakan yang selanjutnya disebut Tindakan Deradikalisasi. Tindakan deradikalisasi ini diberikan kepada pelaku terorisme yang bertujuan untuk meminimalisir dan meluruskan paham-paham radikalnya yang dianutnya yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan paham kebangsaan menuju ke tujuan arah pemikiran yang positif. Tindakan deradikalisasi ini nantinya dijalankan oleh narapidana terorisme pada saat majelis hakim menjatuhkan putusan atau vonis hukuman bagi narapidana terorisme yang dijalankan secara bersama-sama dengan sanksi pidana. Apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan maka narapidana terorisme berhak mendapatkan remisi.

Tindakan deradikalisasi ini terhitung mulai dilaksanakan saat pembacaan putusan oleh majelis hakim yang menyatakan ia bersalah atau tidak dalam perbuatan tersebut. Tindakan deradikalisasi ini dijalankan sebanyak 1/3 (satu per tiga) dari total masa hukuman pidana penjara yang diberikan oleh majelis hakim yang dijalankan secara bersama-sama dengan sanksi pidana. Sehingga pada saat narapidana terorisme telah menjalani masa hukuman penjara sebanyak 2/3 (dua per tiga) dari total masa hukuman, maka narapidana tersebut dapat mengajukan pembebasan bersyarat karena telah mengikuti tindakan deradikalisasi disamping ia juga menjalankan sanksi pidananya secara bersamaan. Sehingga narapidana terorisme tidak kehilangan hak-haknya sebagai warga binaan lembaga pemasyarakatan seperti yang saat ini dilaksanakan.